



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: NOPERIAN HERDOANSYAH Bin
	ALIAN (Alm)
Tempat lahir	: Bengkulu
Umur / tanggal lahir	: 23 Tahun / 24 November 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan /	: Indonesia
kewarganegaraan	
Tempat tinggal	: Jl. Kamboja Perum Royal Residence 2 tahap 2 No. 126 RT/RW 29/03 Kel. Bumi Ayu Kec.Selebar Kota Bengkulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan 24 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum I Gede Sugiri, S.H dan Partners, beralamat Jalan Adam Malik KM 09, Ruko LT 2, Depan Polda Bengkulu, Kota Bengkulu;

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No. 20/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 20 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan No.20/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No. 20/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang yang pertama ;

Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (requisitor) Jaksa Penuntut, pada tanggal 15 Februari 2021 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NOPERIAN HERDOANSYAH Bin ALIAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOPERIAN HERDOANSYAH Bin ALIAN (Alm)** berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun .dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. IZHARAN SYAHYAN, kepada Sdr. NOPERIAN HERDOANSYAH, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 16 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. CHAIRUL ANUAR, kepada Sdr. NOPERIAN HERDOANSYAH, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 19 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. IZHARAN SYAHYAN, kepada Sdr. NOPERIAN HERDOANSYAH, sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 02 September 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat perjanjian/pernyataan, tanggal 17 Oktober 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan merasa bersalah, serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No Reg Perkara : PDM-08/BKL/01/2021 tertanggal 19 Januari 2021 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan No.20/Pid.B/2021/PN Bgl



KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **NOPERIAN HERDOANSYAH Bin ALIAN (Alm)** pada hari yang tidak diingat lagi, namun pada tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2020 bertempat di Jalan Mawar Bumi Ayu Ujung Rt. 18 Rw. 03 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (ALM) di Jalan Mawar Bumi Ayu Ujung Rt. 18 Rw. 03 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu bersama temannya yang bernama Saksi JHON HERO BIN MURSYID ZULKAN (ALM) guna menawarkan pekerjaan/proyek CSR dari PT. Jaya Beton Kota Bengkulu untuk mengerjakan Proyek Drainase di Desa Sengkuang Kab. Seluma dengan Nilai Paket Rp. 385.498.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah) lalu Proyek Drainase di Desa Talang Prapat Kab. Seluma dengan Nilai Proyek Rp.196.000.000,- (seratus Sembilan puluh enam juta rupiah). Seterusnya Terdakwa mengaku sebagai Karyawan/Pegawai Staff pada Perusahaan PT. Jaya Beton dan Terdakwa mengatakan pimpinan PT. Jaya Beton An. SUPRIADI/SUPRIANTO adalah teman dekat Terdakwa, sehingga Terdakwa meminta Fee/Jatah terhadap masing-masing Pekerjaan Proyek sebesar Rp. 15 %, kemudian saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) merasa yakin dan percaya atas kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa sehingga memberikan uangnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai Fee Proyek Desa Sengkuang Kab. Seluma lalu Terdakwa menjanjikan kepada saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) bahwa pekerjaan akan dilaksanakan pada tanggal 15 September 2020.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 September 2020 saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) memberikan uang kepada Terdakwa terhadap Fee Proyek di Desa Talang Prapat kab. Seluma sebesar Rp.

Halaman 3 dari 23 Putusan No.20/Pid.B/2021/PN Bgl



15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pekerjaan akan dilaksanakan 05 Oktober 2020 yang di undur lagi tanggal 22 Oktober 2020. Untuk menyakinkan saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) bahwa pekerjaan proyek itu ada Terdakwa mengajak saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) melakukan survey lokasi di Desa Sengkuang Kab. Seluma.

- Saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) terus menanyakan dan menunggu kepastian pekerjaan proyek tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa selalu mempunyai alasan-alasan sehingga membuat saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) curiga dan saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) menanyakan kepada PT. Jaya Beton Kota Bengkulu tentang status kepegawaian pada perusahaan tersebut dan ketersediaan pekerjaan proyek seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa. atas penyampaian saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) pihak Perusahaan PT. Jaya Beton Kota Bengkulu mengatakan tidak ada karyawan/pegawai yang bernama NOPERIAN HERDOANSYAH BIN ALIAN (Alm) dan pimpinan PT. Jaya Beton yang bernama SUPRIADI/SUPRIANTO dan pihak Perusahaan PT. Jaya Beton Kota Bengkulu tidak ada mengerjakan pekerjaan proyek seperti yang dijanjikan Terdakwa.
- Setelah mendapatkan kabar dari Pihak Perusahaan PT. Jaya Beton Kota Bengkulu lalu saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) menghubungi Terdakwa dan membuat perjanjian bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan uang milik Kakaknya yang bernama Chairil Anuar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga seluruhnya total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan dikembalikan pada tanggal 22 Oktober 2020, namun sampai tanggal yang diperjanjikan Terdakwa tidak mengembalikannya sehingga saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian.
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

ATAU
KEDUA

Halaman 4 dari 23 Putusan No.20/Pid.B/2021/PN Bgl



----- Bahwa ia Terdakwa **NOPERIAN HERDOANSYAH Bin ALIAN (Alm)** pada hari yang tidak diingat lagi, namun pada tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2020 bertempat di Jalan Mawar Bumi Ayu Ujung Rt. 18 Rw. 03 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) sedang ada di rumahnya di Jalan Mawar Bumi Ayu Ujung Rt. 18 Rw. 03 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu, kemudian datanglah Terdakwa bersama temannya yang bernama Jhon Hero Bin Mursyid Zulkan (Alm) untuk menawarkan pekerjaan/proyek CSR dari PT. Jaya Beton Kota Bengkulu untuk mengerjakan Proyek Drenase di Desa Sengkuang Kab. Seluma dengan Nilai Paket Rp.385.498.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah) lalu Proyek Drenase di Desa Talang Prapat Kab. Seluma dengan Nilai Proyek Rp.196.000.000,- (seratus Sembilan puluh enam juta rupiah). Seterusnya Terdakwa mengaku sebagai Karyawan/Pegawai Staff di Perusahaan PT. Rotex Bengkulu dan PT. Jaya Beton sehingga Terdakwa meminta Fee/Jatah terhadap masing-masing Pekerjaan Proyek sebesar Rp. 15 %, kemudian saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) merasa percaya atas kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa sehingga memberikan uangnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terhadap Fee Proyek di Desa Sengkuang Kab. Seluma lalu Terdakwa menjanjikan kepada saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) bahwa pekerjaan akan dilaksanakan pada tanggal 15 September 2020.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 September 2020 saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) memberikan uang kepada Terdakwa terhadap Fee Proyek di Desa Talang Prapat Kab. Seluma sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pekerjaan akan dilaksanakan 05 Oktober 2020 lalu di undur lagi tanggal 22 Oktober 2020. Kemudian Terdakwa mengajak saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) untuk survey lokasi di Desa Sengkuang Kab. Seluma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seterusnya saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) terus menanyakan dan menunggu kepastian pekerjaan proyek tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa selalu mempunyai alasan-alasan sehingga membuat saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) merasa curiga lalu saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) pergi menuju Perusahaan PT. Jaya Beton Kota Bengkulu dan menanyakan apakah Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut dan apakah ada pekerjaan proyek seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa, kemudian pihak Perusahaan PT. Jaya Beton Kota Bengkulu mengatakan tidak ada karyawan/pegawai yang bernama NOPERIAN HERDOANSYAH BIN ALIAN (Alm) dan pihak Perusahaan PT. Jaya Beton Kota Bengkulu tidak ada mengerjakan pekerjaan proyekseperti yang tersebut diatas.
- Setelah mendapatkan kabar dari Pihak Perusahaan PT. Jaya Beton Kota Bengkulu lalu saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) menghubungi Terdakwa dan saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) meminta uangnya dikembalikan, akan tetapi Terdakwa membuat suatu perjanjian bahwa sahnya uang akan dikembalikan pada tanggal 22 Oktober 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun sampai batas tanggal yang diperjanjikan oleh Terdakwa tidak mau mengembalikannya sehingga saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak ada mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH;

- Bahwa, pada tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Mawar Bumi Ayu Ujung Rt. 18 Rw. 03 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu, Saksi JHON NERO dan Terdakwa datang kerumah saksi menawarkan ada paket pekerjaan/proyek CSR dari PT. Jaya Beton Kota Bengkulu untuk mengerjakan Proyek Drainase di Desa Sengkuang Kab. Seluma dengan Nilai Paket Rp385.498.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat

Halaman 6 dari 23 Putusan No.20/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus Sembilan puluh delapan rupiah) lalu Proyek Drainase di Desa Talang Prapat Kab. Seluma dengan Nilai Proyek Rp196.000.000,00 (seratus Sembilan puluh enam juta rupiah) dengan syarat pembayaran Fee 15% dari nilai Proyek tersebut;

- Bahwa, Terdakwa mengaku sebagai Karyawan/Pegawai Staff pada Perusahaan PT. Jaya Beton dan Terdakwa mengatakan pimpinan PT. Jaya Beton An. SUPRIADI/SUPRIANTO adalah teman dekat Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa yakin dan percaya untuk mendapatkan proyek tersebut sehingga pada tanggal 16 Juli 2020 sekira Pukul 10.00 WIB saksi menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai Fee Proyek Drainase di Desa Sengkuang Kab. Seluma dengan Nilai Paket Rp385.498.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah) dan sisanya akan dilunaskan setelah mendapat uang muka 30% dan pekerjaan proyek tersebut dijanjikan pada tanggal 15 September 2020;
- Bahwa, kemudian pada tanggal 2 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai Fee Proyek Drainase di Desa Talang Prapat Kab. Seluma dengan Nilai Proyek Rp.196.000.000,- (seratus Sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa, total uang yang telah diberikan Terdakwa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan pekerjaan akan dilaksanakan 5 Oktober 2020 yang di undur lagi tanggal 22 Oktober 2020;
- Bahwa, Terdakwa ada mengajak saksi melakukan survey lokasi di Desa Sengkuang Kab. Seluma;
- Bahwa, setelah pembayaran tersebut sampai dengan sekarang proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut tidak ada pekerjaan;
- Bahwa, pada saat saksi menanyakan pada Terdakwa perihal proyek tersebut selalu mengatakan tunggu Bos dari PT. Jaya Beton yakni Sdr. SUPRIADI yang masih Dinas di luar Kota Bengkulu;
- Bahwa, Saksi mendatangi PT. Jaya Beton Kota Bengkulu dan mendapat penjelasan dari pihak PT. Jaya Beton yang mengatakan bahwa tidak ada nama SUPRIADI atau pun Terdakwa yang bekerja di PT. JAYA BETON dan tidak ada Pekerjaan Proyek yang dikatakan oleh Terdakwa yang dikerjakan oleh PT. JAYA BENTON;
- Bahwa, Saksi mendatangi Terdakwa dan meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi namun Terdakwa tidak

Halaman 7 dari 23 Putusan No.20/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan uang milik saksi;

- Bahwa, kemudian dibuatkan perjanjian antara saksi dan Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2020 dimana Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan ditambah uang milik kakak saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2020, namun hingga sekarang belum ada dikembalikan Terdakwa uang milik saksi;
- Bahwa, ada dibuat 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari saksi kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Juli 2020 dan 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Saksi CHAIRUL ANUAR, kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 19 Agustus 2020 dan 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari saksi kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 02 September 2020;
- Bahwa, Saksi mengalami kerugian Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi CHAIRIL ANUAR Bin AMRANSYAH;

- Bahwa, saksi juga korban dari penipuan yang dilakukan Terdakwa dengan cara menawarkan Proyek CSR dari PT. Jaya Beton Terdakwa mengaku bekerja di PT. Jaya Beton Bengkulu;
- Bahwa, pada tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi di Jl. Musi II Kec. Selebar Kel. Betungan RT.24 RW.01 No. 159 Bengkulu, Terdakwa menawarkan proyek CSR paket tebas bayang dengan nilai proyek sebesar Rp. 174.870.000,- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan syarat untuk mendapatkan proyek tersebut saksi harus membayar 15% dari nilai proyek tersebut;
- Bahwa, kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi tanda terima uang;
- Bahwa, saksi percaya dan yakin untuk memberikan uang kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai Karyawan/Pegawai Staff pada Perusahaan PT. Jaya Beton dan Terdakwa mengatakan pimpinan PT. Jaya Beton An. SUPRIADI/SUPRIANTO adalah teman dekat Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menjanjikan kepada saksi pekerjaan akan dimulai sekira

Halaman 8 dari 23 Putusan No.20/Pid.B/2021/PN Bgl



akhir bulan Agustus 2020, namun setelah akhir Agustus saksi juga tidak mendapatkan proyek tersebut dan Terdakwa mengatakan pengerjaan proyek diundur sekira bulan September 2020 dan Terdakwa selalu mengulur waktu pengerjaan proyek;

- Bahwa kemudian saksi meminta untuk mengembalikan uang milik saksi dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi berdasarkan surat perjanjian sekira tanggal 17 Oktober 2020, namun hingga kini Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi FERI SUSANDRA Bin SUBANDI;

- Bahwa, saksi menerangkan bapak saksi membeli tanah pada tanggal 5 Februari 2020 yang mana transaksi pembelian tanah tersebut dengan melalui Terdakwa di rumah bapak saksi yang terletak di Desa Margo Mulyo RT.01 Dusun 1 Kec. Pondok Kubang Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa, lokasi tanah tersebut terletak di Desa Harapan Makmur Kec. Pondok Kubang Kab. Bengkulu Tengah dengan harga Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) seluas 1 Hektar;
- Bahwa, Terdakwa menawarkan Proyek dengan cara datang kerumah Terdakwa pada tanggal 10 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB. Terdakwa menawarkan pekerjaan proyek CSR paket Drainase yang akan dikerjakan pada tanggal 25 Oktober 2020 dengan syarat saksi harus memberikan fee 15% dari proyek tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengaku kepada saksi IZHARAN SYAHYAN saat itu sebagai Karyawan/Pegawai Staff pada Perusahaan PT. Jaya Beton dan Terdakwa mengatakan pimpinan PT. Jaya Beton An. SUPRIADI/SUPRIANTO adalah teman dekat Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya saksi memberikan fee sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, setelah lewat bulan Oktober saksi tidak mendapatkan proyek seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa, setelah ditanyakan Terdakwa mengatakan pekerjaan tersebut diundur hingga tanggal 20 November 2020;
- Bahwa, saksi mendatangi PT. Jaya Beton Kota Bengkulu dan mendapat penjelasan dari pihak PT. Jaya Beton yang mengatakan bahwa tidak atas nama Terdakwa yang bekerja di PT. JAYA BETON dan tidak ada Pekerjaan Proyek yang dikatakan oleh Terdakwa yang dikerjakan oleh PT. JAYA



BENTON.

- Bahwa, saksi mendatangi Terdakwa dan meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi namun Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi YULI TRISTIANTI;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Manager di PT. JAYA BETON yang beralamat di Jl. RE.Mata Dinata No.38 Rt.01 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa, tidak ada yang namanya NOPERIAN HERDOANSYAH dan Sdr. SUHARDI yang bekerja atau sebagai karyawan di PT. JAYA BETON;
- Bahwa, PT. JAYA BETON tidak ada mengerjakan proyek Drenasi di daerah Desa Sengkuang Kab. Seluma dengan nilai paket Rp385.498.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Proyek Drenase Desa Talang Prapat Kab. Seluma dengan Nilai Proyek Rp.196.000.000,- (seratus Sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa, pihak PT.JAYA BETON Kota Bengkulu tidak pernah mengerjakan paket proyek dari CSR namun yang dimaksud oleh CSR adalah merupakan bantuan dari perusahaan-perusahaan yang ada di kota Bengkulu dan CSR tersebut adalah Corporate Sosial Responsibility;
- Bahwa, Saksi IZHARAN SYAHYAN ada menghubungi pihak PT. JAYA BETON terkait proyek CSR tersebut dan mengklarifikasi bahwa PT. JAYA BETON tidak ada karyawan atas nama NOPERIAN HERDOANSYAH;
- Bahwa, telah banyak laporan dan orang datang yang menanyakan Proyek CSR dan karyawan atas nama NOPERIAN HERDOANSYAH;
- Bahwa, Saksi menjelaskan kepada pihak-pihak yang datang ke PT. JAYA BETON menanyakan Proyek CSR dan karyawan atas nama NOPERIAN HERDOANSYAH, bahwa tidak ada Proyek yang dimaksud dan tidak ada karyawan PT. JAYA BETON atas nama NOPERIAN HERDOANSYAH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi JHON PERWIRA;

- Bahwa, telah terjadi tindak pidana penipuan terhadap saksi IZHARAN SYAHYAN yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menawarkan Proyek CSR yang mana Terdakwa mengaku bekerja di PT. JAYA BETON Bengkulu;

Halaman 10 dari 23 Putusan No.20/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi juga korban dari penipuan yang dilakukan Terdakwa dengan cara menawarkan Proyek CSR dari PT. Jaya Beton Terdakwa mengaku bekerja di PT. Jaya Beton Bengkulu;
- Bahwa, Terdakwa mengaku kepada saksi IZHARAN SYAHYAN saat itu sebagai Karyawan/Pegawai Staff pada Perusahaan PT. Jaya Beton dan Terdakwa mengatakan pimpinan PT. Jaya Beton An. SUPRIADI/SUPRIANTO adalah teman dekat Terdakwa.
- Bahwa, sebelumnya saksi juga telah ditawarkan proyek CSR 2 (dua) paket yakni paket tebas bayang di daerah Tahura Kab. Bengkulu Tengah dan siring pasang yang saksi lupa lokasinya dengan syarat untuk mendapatkan proyek tersebut saksi harus membayar fee 15%;
- Bahwa, saksi telah memberikan uang untuk mendapatkan proyek tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi yang mengenalkan Terdakwa kepada saksi IZHARAN SYAHYAN sekira tanggal 11 Juli 2020 pukul 16.00 WIB di Jalan Mawar Bumi Ayu Ujung Rt. 18 Rw. 03 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa mendatangi saksi IZHARAN SYAHYAN, saat itu Terdakwa menawarkan proyek CSR dari PT. JAYA BETON Bengkulu kepada saksi IZHARAN SYAHYAN;
- Bahwa, saksi IZHARAN SYAHYAN ada memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk mendapatkan proyek;
- Bahwa, saksi maupun saksi IZHARAN SYAHYAN hingga sekarang tidak mendapatkan proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi juga saksi IZHARAN SYAHYAN ada mendatangi PT. Jaya Beton Kota Bengkulu dan mendapat penjelasan dari pihak PT. Jaya Beton yang mengatakan bahwa tidak ada nama SUPRIADI atau pun Terdakwa yang bekerja di PT. JAYA BETON dan tidak ada Pekerjaan Proyek yang dikatakan oleh Terdakwa yang dikerjakan oleh PT. JAYA BENTON;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ada mendatangi rumah saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (ALM) di

Halaman 11 dari 23 Putusan No.20/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mawar Bumi Ayu Ujung Rt. 18 Rw. 03 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar
Kota Bengkulu bersama Saksi JHON HERO

- Bahwa, Terdakwa awalnya telah menawarkan proyek kepada saksi JHON HERO;
- Bahwa, Saksi JHON HERO mengenalkan Terdakwa pada saksi IZHARAN SYAHYAN;
- Bahwa, maksud Terdakwa mendatangi saksi IZHARAN SYAHYAN guna menawarkan pekerjaan/proyek CSR dari PT. Jaya Beton Kota Bengkulu untuk mengerjakan Proyek Drainase di Desa Sengkuang Kab. Seluma dengan Nilai Paket Rp. 385.498.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah) lalu Proyek Drainase di Desa Talang Prapat Kab. Seluma dengan Nilai Proyek Rp.196.000.000,- (seratus Sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengaku kepada saksi IZHARAN SYAHYAN saat itu sebagai Karyawan/Pegawai Staff pada Perusahaan PT. Jaya Beton dan Terdakwa mengatakan pimpinan PT. Jaya Beton An. SUPRIADI adalah teman dekat Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan pimpinan di PT. Jaya Beton An. SUPRIADI yang menawarkan untuk dicarikan orang yang dapat mengerjakan proyek CSR di PT.JAYA BENTON Bengkulu;
- Bahwa, Terdakwa meminta Fee/Jatah terhadap masing-masing Pekerjaan Proyek sebesar Rp. 15 %;
- Bahwa, kemudian saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) memberikan uangnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai Fee Proyek Desa Sengkuang Kab. Seluma lalu Terdakwa menjanjikan kepada saksi IZHARAN SYAHYAN bahwa pekerjaan akan dilaksanakan pada tanggal 15 September 2020;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 2 September 2020, saksi IZHARAN SYAHYAN memberikan uang kepada Terdakwa terhadap Fee Proyek di Desa Talang Prapat kab. Seluma sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pekerjaan akan dilaksanakan 05 Oktober 2020;
- Bahwa, uang dari saksi IZHARAN SYAHYAN telah Terdakwa serahkan dengan cara transfer kepada pimpinan PT. Jaya Beton yang bernama SUPRIADI;
- Bahwa, bukti transfer kepada Sdr. SUPRIADI telah hilang dan Terdakwa lupa No.Rek. Sdr. SUPRIADI.

Halaman 12 dari 23 Putusan No.20/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah lewat tanggal 5 Oktober 2020 proyek belum ada dan diundur lagi tanggal 22 Oktober 2020, untuk meyakinkan saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) bahwa pekerjaan proyek itu ada Terdakwa mengajak saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) melakukan survey lokasi di Desa Sengkuang Kab. Seluma;
- Bahwa, saat penyerahan uang dari saksi IZHARAN SYAHYAN dibuat kwitansi tanda terima kepada Terdakwa;
- Bahwa, hingga saat ini saksi IZHARAN SYAHYAN tidak mendapatkan proyek dari PT. JAYA BETON Bengkulu;
- Bahwa, Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi IZHARAN SYAHYAN;
- Bahwa, Terdakwa membuat surat perjanjian bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan uang milik Kakaknya yang bernama Saksi Chairil Anuar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga seluruhnya total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan dikembalikan pada tanggal 22 Oktober 2020, namun sampai tanggal yang diperjanjikan Terdakwa tidak dapat mengembalikannya sehingga saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. IZHARAN SYAHYAN, kepada Sdr. NOPERIAN HERDOANSYAH, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 16 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. CHAIRUL ANUAR, kepada Sdr. NOPERIAN HERDOANSYAH, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 19 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. IZHARAN SYAHYAN, kepada Sdr. NOPERIAN HERDOANSYAH, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 02 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat perjanjian/pernyataan, tanggal 17 Oktober 2020.

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang ada relevansinya dengan perkara ini, sepanjang belum termuat

Halaman 13 dari 23 Putusan No.20/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ada mendatangi rumah saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (ALM) di Jalan Mawar Bumi Ayu Ujung Rt. 18 Rw. 03 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu bersama Saksi JHON HERO BIN MURSYID ZULKAN (ALM);
- Bahwa, Terdakwa mendatangi saksi IZHARAN SYAHYAN menawarkan pekerjaan/proyek CSR dari PT. Jaya Beton Kota Bengkulu untuk mengerjakan Proyek Drainase di Desa Sengkuang Kab. Seluma dengan Nilai Paket Rp. 385.498.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah) lalu Proyek Drainase di Desa Talang Prapat Kab. Seluma dengan Nilai Proyek Rp.196.000.000,- (seratus Sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengaku kepada saksi IZHARAN SYAHYAN saat itu sebagai Karyawan/Pegawai Staff pada Perusahaan PT. Jaya Beton dan Terdakwa mengatakan pimpinan PT. Jaya Beton An. SUPRIADI adalah teman dekat Terdakwa sehingga membuat saksi IZHARAN SYAHYAN yakin dan percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa meminta Fee/Jatah terhadap masing-masing Pekerjaan Proyek sebesar Rp. 15 %;
- Bahwa, saksi ZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) memberikan uangnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai Fee Proyek Desa Sengkuang Kab. Seluma dengan dibuatkan kwitansi tanda terima, lalu Terdakwa menjanjikan kepada saksi ZHARAN SYAHYAN bahwa pekerjaan akan dilaksanakan pada tanggal 15 September 2020;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 2 September 2020 saksi IZHARAN SYAHYAN memberikan uang kepada Terdakwa terhadap Fee Proyek di Desa Talang Prapat kab. Seluma sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi tanda terima dan pekerjaan akan dilaksanakan 05 Oktober 2020;
- Bahwa, untuk membuat saksi IZHARAN SYAHYAN Terdakwa mengajak survey kelokasi proyek di Desa Sengkuang Kab. Seluma Bengkulu;
- Bahwa, setelah lewat waktu yang dijanjikan saksi IZHARAN SYAHYAN tidak

Halaman 14 dari 23 Putusan No.20/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga mendapatkan proyek yang di maksud;

- Bahwa, pada saat saksi IZHARAN SYAHYAN menanyakan pada Terdakwa perihal proyek tersebut selalu mengatakan tunggu Bos dari PT. Jaya Beton yakni Sdr. SUPRIADI yang masih Dinas di luar Kota Bengkulu;
- Bahwa, saksi IZHARAN SYAHYAN kemudian mendatangi PT. Jaya Beton Kota Bengkulu dan mendapat penjelasan dari pihak PT. Jaya Beton yang mengatakan bahwa tidak An. SUPRIADI atau pun Terdakwa yang bekerja di PT. JAYA BETON Kota Bengkulu dan tidak ada Pekerjaan Proyek yang dikatakan oleh Terdakwa yang dikerjakan oleh PT. JAYA BENTON Bengkulu;
- Bahwa, saksi IZHARAN SYAHYAN mendatangi Terdakwa dan meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi IZHARAN SYAHYAN namun Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi;
- Bahwa, kemudian dibuatkan Perjanjian antara saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) dan Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2020 dimana Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan ditambah uang milik saksi CHAIRUL ANUAR sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun sampai tanggal yang diperjanjikan Terdakwa tidak dapat mengembalikannya sehingga saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa, saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) mengalami kerugian Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Penuntut Umum dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
- Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama **NOPERIAN HERDOANSYAH Bin ALIAN (Alm)** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (*Error in persona*);

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan

Menimbang, bahwa arti istilah atau maksud kaLimat : menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ini sama dengan adanya niat atau kehendak seseorang untuk mengambil manfaat (atau untung) sesuatu dari orang lain dengan cara-cara yang tidak sah (atau melawan hukum), antara lain dengan

Halaman 16 dari 23 Putusan No.20/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan/mempengaruhi orang lain supaya memberikan/menyerahkan sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pengertian diatas menurut R.Soesilo ialah sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak, dalam mewujudkan suatu perbuatan curang yang disebut penipuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ialah adanya pelaku menghendaki suatu keuntungan sebagai tujuan, (S.R. SIANTURI).Dimana, yang terpenting ialah adanya Terdakwa mengharapkan suatu keuntungan darikorban;

Menimbang, bahwa selain itu sub unsur melawan hukum ini mengandung pengertianadanya sikap tindak atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan umum baik tertulis (undang-undang) maupun tidak tertulis,dimana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai atau bertentangan dengan norma-norma kesopanan dan kesusillaan yang lazim serta mengganggu keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, serta barang maupun haknya;

Menimbang, bahwa pengertian istilah-istilah : nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan kebohongann, bila dijabarkan masing-masing, yang menurut HR 19 Mei 1922 menegaskan nama yang palsu hanya mungkin dari seorang pribadi (natuurlijk persoon), yang selanjutnya oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 74 K/Kr/1962 menegaskan : seorang tidak dapat secara hukum (rechmatig) memakai nama orang lain, sehingga dari referensi diatas dapat disimpulkan bahwa siapapun tidak boleh menggunakan nama orang lain dengan dalih atau alasan apapun, karena halitu bertentangan dengan hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai Tipu muslihat, oleh HR 30 Januari 1911 pernah menegaskan : tipu muslihat merupakan perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa selain itu HR 414 Oktober 1909 juga menegaskan : Satu tipu muslihat saja cukup ; undang-undang sering menggunakan kata majemuk untuk suatu pengertian yang tunggal., sedang istilah Rangkaian kebohongann menurut HR 8 Maret 1926 menegaskan : terdapat suatu rangkaian kebohongann, jika antara pelbagai kebohongann itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongann yang Satu melengkapi kebohongann yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran ;

Halaman 17 dari 23 Putusan No.20/Pid.B/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa selain itu oleh karena unsur Penipuan ini, merupakan unsur pokok yang harus dipenuhi dalam delik sesuai pasal 378, maka yang harus dibuktikan ialah bagaimana cara/rangkaian tata cara Penipuan itu telah terjadi/dilakukan, yang oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 menegaskan : unsur pokok delict penipuan (ex pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang”;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ini adalah kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain.

Bahwa pengertian unsur ini bersifat alternatif dengan telah terpenuhi salah satu element unsur tersebut, maka unsur ini telah terbukti . Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dimuka persidangan, yakni ada tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ada mendatangi rumah saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (ALM) di Jalan Mawar Bumi Ayu Ujung Rt. 18 Rw. 03 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu bersama Saksi JHON HERO BIN MURSYID ZULKAN (ALM), Terdakwa mendatangi saksi IZHARAN SYAHYAN menawarkan pekerjaan/proyek CSR dari PT. Jaya Beton Kota Bengkulu untuk mengerjakan Proyek Drainase di Desa Sengkuang Kab. Seluma dengan Nilai Paket Rp385.498.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah) lalu Proyek Drainase di Desa Talang Prapat Kab. Seluma dengan Nilai Proyek Rp196.000.000,00 (seratus Sembilan puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi IZHARAN SYAHYAN saat itu sebagai Karyawan/Pegawai Staff pada Perusahaan PT. Jaya Beton dan Terdakwa mengatakan pimpinan PT. Jaya Beton An. SUPRIADI adalah teman dekat Terdakwa sehingga membuat saksi IZHARAN SYAHYAN yakin dan percaya kepada Terdakwa dan ketika Terdakwa meminta Fee/Jatah terhadap masing-masing Pekerjaan Proyek sebesar Rp. 15 %, Saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) memberikan uangnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai Fee Proyek Desa Sengkuang Kab. Seluma dengan dibuatkan kwitansi tanda terima, lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan kepada saksi IZHARAN SYAHYAN bahwa pekerjaan akan dilaksanakan pada tanggal 15 September 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 2 September 2020, Saksi IZHARAN SYAHYAN memberikan uang kepada Terdakwa terhadap Fee Proyek di Desa Talang Prapat kab. Seluma sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi tanda terima dan pekerjaan akan dilaksanakan 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuat saksi IZHARAN SYAHYAN Terdakwa mengajak survey kelokasi proyek di Desa Sengkuang Kab. Seluma Bengkulu;

Menimbang, bahwa setelah lewat waktu yang dijanjikan saksi IZHARAN SYAHYAN tidak juga mendapatkan proyek yang di maksud, maka Saksi IZHARAN SYAHYAN menanyakan pada Terdakwa perihal proyek tersebut selalu mengatakan tunggu Bos dari PT. Jaya Beton yakni Sdr. SUPRIADI yang masih Dinas di luar Kota Bengkulu, terhadap hal tersebut Saksi IZHARAN SYAHYAN kemudian mendatangi PT. Jaya Beton Kota Bengkulu dan mendapat penjelasan dari pihak PT. Jaya Beton yang mengatakan bahwa tidak An. SUPRIADI atau pun Terdakwa yang bekerja di PT. JAYA BETON Kota Bengkulu dan tidak ada Pekerjaan Proyek yang dikatakan oleh Terdakwa yang dikerjakan oleh PT. JAYA BENTON Bengkulu;

Menimbang, bahwa Saksi IZHARAN SYAHYAN mendatangi Terdakwa dan meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi IZHARAN SYAHYAN namun Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi, kemudian dibuatkan Perjanjian antara saksi dan Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2020 dimana Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan ditambah uang milik saksi CHAIRUL ANUAR sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun sampai tanggal yang diperjanjikan Terdakwa tidak dapat mengembalikannya sehingga saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) mengalami kerugian Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang maupun Menghapuskan Piutang

Halaman 19 dari 23 Putusan No.20/Pid.B/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa mengenai pengertian unsur ini sebagaimana pernah di muat oleh putusan HR 29 April 1935 bahwa : Apabila seorang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, maka terjadi menguntungkan diri sendiri secara hukum apabila si pelaku telah mempergunakan uang itu bukan untuk maksud itu, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiri meskipun ia mempunyai tagihan yang sama atau lebih besar dari orang yang telah menyerahkan uang itu;

Menimbang, bahwa menurut unsur ini haruslah ada penyerahan sesuatu (barang) itu kepada yang disuruh, sebagaimana HR 23 1931 pernah memuat : untuk adanya penyerahan adalah perlu bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang, akan tetapi tidak perlu bahwa barang itu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang dinyatakan terpenuhi, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan terhadap saksi korban Rahmat yaitu :

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa berupa tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan terhadap saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) tersebut di atas, membuat saksi IZHARAN SYAHYAN BIN AMRANSYAH (Alm) percaya kepada Terdakwa dan membeli Tanah tersebut melalui Terdakwa dan menyerahkan sejumlah uang, yang totalnya kurang lebih kurang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pema'af ataupun pembeda baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya menurut aturan hukum pidana Terdakwa termasuk subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dan atas kesalahannya tersebut kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan



tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) lembar surat perjanjian jual beli tanah tanggal 05 Februari 2020;
- 1 (Satu) lembar surat pernyataan ahli waris atas nama SUMARNI tanggal 10 April 2019;
- 1 (Satu) lembar foto copy surat kuasa tanggal 31 Januari 2019;
- 1 (Satu) lembar foto copy kwitansi jual beli tanah seharga Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) tanggal 05 Februari 2020
- 1 (Satu) bundel foto copy SHM No. M.123 tahun 1982 atas nama MIRUN.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa belum ada perdamaian dengan saksi korban
- Terdakwa belum mengembalikan uang saksi korban
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mempermudah proses persidangan
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bukan semata-mata merupakan balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bersifat mendidik dan membina, agar selama menjalani pidananya tersebut Terd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akwa dapat merenungkan kembali bahwa apa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya menjalani pidananya Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOPERIAN HERDOANSYAH Bin ALIAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. IZHARAN SYAHYAN, kepada Sdr. NOPERIAN HERDOANSYAH, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 16 Juli 2020
 2. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. CHAIRUL ANUAR, kepada Sdr. NOPERIAN HERDOANSYAH, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 19 Agustus 2020.
 3. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. IZHARAN SYAHYAN, kepada Sdr. NOPERIAN HERDOANSYAH, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 02 September 2020
 4. 1 (satu) lembar Surat perjanjian/pernyataan, tanggal 17 Oktober 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 oleh Fitrizal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H., dan Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan. dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan No.20/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linda Septriana,S.Kom., S.H.,M.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Melistri,S.H. Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

1. Dwi Purwanti,S.H.

Ttd

2. Ivonne Tiurma Rismauli,S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Fitrizal Yanto,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Linda Septriana,S.Kom.,S.H.M.H.